

EDISI 18/AGUSTUS/II/2020

warta

gosale

dari Gosale untuk Maluku Utara



INDONESIA
MAJU

Berbagai langkah persiapan dilakukan Pemprov Maluku Utara

MENUJU TATANAN KEHIDUPAN BARU

KONSULTASI PERIZINAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERIZINAN MENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN KECIL ATAU NELAYAN TRADISIONAL

Pertanyaan

Apakah setiap Nelayan kecil atau Nelayan tradisional diwajibkan memiliki izin agar bisa melakukan kegiatan usaha tangkap...?

Jawab

Dalam UU Perikanan no 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana kedudukan Nelayan Kecil mendapatkan kekhususan mengenai perizinan untuk lebih berpihak kepada Nelayan Tradisional.

Pasal 1 angka 10 angka 11 UU No 45 tahun 2009 menerangkan bahwa :

Ayat (10) Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Ayat (11) Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).

Lingkup perizinan dalam usaha perikanan tangkap meliputi :

1. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Nelayan Tradisional TIDAK DIWAJIBKAN untuk memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI berdasarkan UU Perikanan.

Dihapuskannya kewajiban tersebut tercantum dalam pasal 26 ayat (2) UU no 31 tahun 2004, pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (4) UU 45 tahun 2009.

- Pasal 26 ayat (2) UU 31 Tahun 2004 berbunyi : Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.
- Pasal 27 ayat (5) UU 45 tahun 2009 berbunyi : Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud

- Pasal 28 ayat (4) UU 45 tahun 2009 berbunyi : Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi Nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Nelayan tradisional juga dibebaskan dari pungutan perikanan yaitu pungutan yang dibebankan kepada setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dan sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Pasal 48 ayat (2) UU no 45 tahun 2009 berbunyi : Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Kekhususan Nelayan tradisional adalah memiliki kebebasan untuk menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. (Pasal 61 UU 31 tahun 2004)

Kewajiban Nelayan tradisional hanyalah mendaftarkan diri dan kegiatan usahanya kepada instansi perikanan setempat tanpa dikenakan biaya. Pendaftaran tersebut dilakukan untuk keperluan pencatatan statistik serta pemberdayaan Nelayan kecil. Keajjiban ini diatur dalam Pasal 61 UU No 31 tahun 2004.

Aturan teknis mengenai pembebasan perizinan tersebut diperjela dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Nelayan kecil dibebaskan untuk tidak memiliki SIPI dan SIKPI tetapi diwajibkan dengan adanya Bukti Pencatatan Kapal yang berlaku selama 1 (satu) tahun. (Pasal 12 ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan) dan (Pasal 13 ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan) .

Pasal 14 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri

- Kelautan dan Perikanan berbunyi : Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal untuk Nelayan Kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kewenangan penerbitan Bukti Pencatatan Kapal untuk Nelayan kecil terletak pada Bupati/Walikota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 (ayat 3 dan ayat 4) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 menyatakan bahwa :

- Ayat (3) : Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota.
- Ayat (4): Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.





PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU UTARA



INDONESIA
MAJU

DIRGAHAYU INDONESIA

